

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) menurut prinsip-prinsip siyasah syar'iyah memiliki prinsip keterbukaan atau musyawarah, bertanggung jawab, dan efesiensi. Pada era modern pemikiran politik barat Islam telah memengaruhi perkembangan serta menggabungkan konsep *Al-hall wa al-'aqd* dengan pemikiran barat. Oleh karena itu, siyasah memiliki prinsip keterbukaan dan musyawarah dalam prinsip tersebut dapat memberikan dasar bagi sistem pemerintahan yang diatur oleh siyasah syar'iyah itu sendiri dalam suatu demokrasi yang terus menerus berkembang, mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Siyasah Syar'iyah menekankan tanggung jawab pemerintah atau pemimpin diharapkan dapat mempertanggung jawabkan pemilu ini secara moral dan etis dalam pelaksanaan tugasnya, menjalankan amanah dengan adil, dan menghindari

penyalahgunaan kekuasaan. Efektifitas disini berfokus pada pencapaian tujuan yakni mempermudah semua kinerja penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dengan sebaik mungkin.

2. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) terhadap calon legislatif pemilu 2024 di KPU dan Bawaslu Kota Serang ini memiliki beberapa sudut pandang baik dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu serta dari Partai Politik atau calon legislatif itu sendiri. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) menurut KPU dan partai politik berdasarkan teori efektifitas yang berarti kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024 dalam pengelolaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tepat dengan apa yang diharapkan atau dirancang sebelumnya dan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas itu sendiri yakni menurut KPU karena pada tahap administrasi itu tidak menumpuk dan mencegah kehilangan dokumen, dengan adanya Silon dokumen tersebut lebih terjaga dibanding dengan manual, begitupun dengan partai politik dalam pencalonannya dengan

hemat biaya dan efisiensi waktu. Akan tetapi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) juga memiliki keterbatasan akses dalam pengawasannya bagi Bawaslu sehingga tidak mudah untuk melihat kecurangan atau kurangnya transparansi dari penyelenggara pemilu untuk melihat kelengkapan administrasi peserta pemilu.

B. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Pada dasarnya suatu perkembangan teknologi ini mengalami pasang surut dalam pembaruan sistem aplikasinya saat pemilihan umum tiap lima tahun sekali. Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sudah cukup efektif untuk penyelenggara pemilu, akan tetapi untuk pengawasan belum sepenuhnya memiliki keterbukaan dalam sistemnya. Untuk itu diharapkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum legislatif 2024 untuk membuka selebar-lebarnya untuk Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) dalam mengakses untuk mencegah kecurangan yang ada dan

keseimbangan dalam suatu pemilihan umum yang ada di Indonesia.

2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi Peneliti lain yang hendak mengkaji tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) terhadap Calon Legislatif Pemilu 2024 Prespektif Siyasah Syar'iyah.